

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat seluruh lapisan masyarakat dari menengah kebawah sampai menengah keatas semakin terpacu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu desakan kebutuhan masyarakat saat ini adalah transportasi. Alat transportasi di era sekarang memang sangat penting dimiliki karena dapat menunjang keseharian masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor bukan lagi menjadi barang mewah melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor juga semakin meningkat seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan UU KUP nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, pajak merupakan

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara yang berdasarkan pada Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut: Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada Kas Negara guna membiayai pengeluaran rutin serta surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama guna membiayai pembangunan Soemitro (1988). Kemudian pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi dua jenis pajak yaitu adalah Pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat jendral pajak yang dibawah naungan Kementrian keuangan. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah Priharto (2016).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dalam upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun pajak kendaraan bermotor yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi /atau daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Oleh karena itu, seluruh masyarakat indonesia harus sadar bahwa dengan menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan semakin besar.

Dikutip dari jateng.suara.com (2019) sebanyak 15.985 kendaraan di wilayah Solo, Jawa Tengah belum membayar pajak. Dari jumlah tersebut total tunggakan pajak mencapai Rp. 4,3 miliar. Tunggakan tersebut dihitung sejak awal juni 2019 yang meliputi seluruh kendaraan yang masuk atau terdata di wilayah solo atau Surakarta, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat.

Selanjutnya dikutip dari Solopos.com (2021) Tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Karanganyar Rp. 33,9 miliar. Total kendaraan yang menunggak se-Kabupaten Karanganyar sebanyak 186.129 kendaraan dari total tersebut terdapat 332 kendaraan pelat merah dengan rincian 53 kendaraan roda

empat dan 279 kendaraan roda dua jumlah tunggakan tersebut terhitung sejak lima tahun terakhir. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik itu di negara maju dan juga negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor independen. Penelitian ini akan dilakukan dalam ranah Pajak Daerah, yakni pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependen. Patuh sendiri dapat didefinisikan sebagai wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Devano (2016).

Faktor pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah pengaruh birokrasi sebagai variabel independen pertama, menurut weber (1948) birokrasi adalah sistem kekuasaan dimana pemimpin (*superordinat*) mempraktekan kontrol atas bawahan. Sistem birokrasi menegaskan pada aspek ‘disiplin’ sebab itu birokrasi sebagai sistem legal rasional, legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga. Rasional sendiri diartikan sebagai dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya. Birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan publik dan terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif dan posisi mereka bergantung pada prestasi dan produktivitas kerja mereka sendiri.

Faktor selanjutnya yang digunakan sebagai variabel independen kedua berkaitan dengan tingkat penghasilan wajib pajak. Tingkat penghasilan menurut suroto (2000) pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden,

keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya: seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama.

Faktor terakhir yang digunakan penelitian sebagai variabel independen ketiga berkaitan dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh terhadap jasa, produk, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan Tjiptono (2001). Sehingga dapat diartikan definisi kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaianya dalam mengimbangi harapan konsumen Tjiptono (2007).

Ketiga variabel tersebut sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Nagara (2017) memberikan hasil yakni pengaruh birokrasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Farandy (2018) menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Ilhamsyah (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu menurut Fitrianti (2019) dalam penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian oleh Sista (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai variabel independen (birokrasi, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan) serta mengujinya kembali. Pada penelitian terdahulu, belum ada yang menggabungkan ketiga variabel independen yang peneliti gunakan. Peneliti memilih ketiga variabel tersebut karena mencerminkan masalah yang terjadi serta upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti memilih kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Solo Jawa Tengah sebagai objek penelitian karena terbatasnya sumber serta minimnya data yang dimiliki oleh peneliti saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah birokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggabungkan berbagai variable independent dari penelitian terdahulu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Karanganyar, Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian dan teori dengan birokrasi, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadikan pedoman bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan pengetahuan mengenai birokrasi, tingkat penghasilan wajib pajak dan kualitas pelayanan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.